

TIM – REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, instansi pemerintah wajib melaksanakan dan mengevaluasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023

- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 5 hlm.